



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BAWASLU KABUPATEN SIAK**

2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi Tahun 2022. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100%	106,89%	106,89%
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	14 kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan
Dukungan Manajemen	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	113,33%	113,33%
	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	100,45%	100,45%

Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dan terdapat tingkat efisiensi sebesar 9,50% atas penggunaan anggaran sebesar 97,39% dengan capaian output target kinerja sebesar 106,89%.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Bawaslu Kabupaten Siak telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak selaku Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Siak tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Siak, 03 Maret 2023

**Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Siak**



Rizki Kurniawan, S.Sos
NIP. 19811109 201001 1 010

DAFTAR ISI

Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Kedudukan , Tugas dan Fungsi.....	4
1.4. Isu Strategis.....	9
1.5. Sumber Daya Manusia	10
1.6. Sarana dan Prasarana	13
1.7. Keuangan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Visi	15
2.2. Misi	15
2.3. Tujuan	16
2.4. Target Kinerja.....	16
2.5. Rencana Kinerja Tahunan	18
2.6. Rencana Anggaran Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	27
3.3. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Siak....	66
3.4. Realisasi Anggaran	68
3.5. Analisis Efisiensi	70
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilu/Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kabupaten Siak mempunyaikewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good goverment* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Tiga pilar Good Governance antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

Laporan Kinerja digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja

merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak diklasifikasikan sebagai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas :


1. Subbagian Administrasi
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum; dan
4. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Siak mempunyai anggota sebanyak 5 (lima) Anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari:

1. Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi;
2. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa;
3. Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas;
4. Divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat

Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN SIAK



1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum kedudukan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut.

1.3.1. Kedudukan

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai koordinator dan wakil coordinator divisi. Dalam hal Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan tugas Bawaslu yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota . Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

1.3.2. Tugas dan Fungsi

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja.

- 1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. perencanaan dan penyusunan strategy pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
 - d. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;

- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- l. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat sertahubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

- e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga;
- i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- l. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf
- n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

3) Divisi hukum dan penyelesaian sengketa

- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan

- berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 - i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 - k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
- 4) Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 - e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 - i. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan

- j. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- o. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;

1. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi , protocol , dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi public di Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan Siber di Kabupaten/Kota , dan pengelolaan data informasi.

Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses

Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

1.4 ISU STRATEGIS

Berkenenaan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, terdapat beberapa isu yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, bahwa isu bermunculan berkaitan dengan adanya perubahan regulasi, kekosongan hukum pada undang-undang pemilu, system penanganan pelanggaran melalui aplikasi yang belum maksimal, isu selanjutnya adalah Indonesia merupakan pengguna teknologi informasi terbanyak, dalam artian diperlukan strategi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, serta isu yang sangat hangat pada tahun 2023 adalah penghapusan tenaga Pegawai Non PNS yang bertugas khususnya di Bawaslu sampai dengna jajarannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak mendeskripsikan beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Perubahan Regulasi

Bahwa pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini terjadi hamper 90% perubahan pada Perbawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2024, dengan adanya perubahan tersebut bagi staf yang membidangi penanganan pelanggaran di ikutsertakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis maupun rapat koordinasi penanganan pelanggaran.

2. Sistem Penanganan Pelanggaran melalui Aplikasi SIGAP LAPOR

Terhadap Penanganan Pelanggaran melalui Sigap Laporan akan terhambat apabila aplikasi terjadi error dan tidak bisa diakses, sehingga tetap melakukan proses penanganan secara manual, akan menjadi kendala apabila pelapor sudah mempunyai akun dan ternyata pergerakan / progress laporan masih belum mendapatkan notifikasi terbaru, dan juga apabila adanya laporan masuk melalui aplikasi dan aplikasi tidak bisa di akses bisa menjadi celah untuk melaporkan anggota Bawaslu atas ketidakprofesionalan dalam bekerja.

3. Kekosongan Hukum pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Berbeda dengan halnya Pemilihan Kepala Daerah larangan yang terdapat di UU Pilkada terkait larangan ASN dalam berpolitik secara jelas diterangkan beserta sanksinya, sedangkan

dalam Undang-Undang Pemilu larangan ASN dalam melakukan perbuatan yang mencerminkan keberpihakan memang terdapat pasal larangnya, yaitu pasal 282 akan tetapi larangan tersebut tidak ada sanksi tegasnya untuk tahapan sekarang, akan menjadi dilema dalam melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran hukum lainnya yang merubakan bukan kategori pelanggaran pemilu.

4. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

Isu yang sedang hangat di perbincangkan adalah terkait penghapusan tenaga PPNPS di instansi Bawaslu khususnya yang akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu Kabupaten Siak sebagian besar merupakan tenaga PPNPS yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

5. Meningkatnya penggunaan media

Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Siak pada Khususnya masuk dalam ketgori pengguna teknologi informasi terbanyak, dalam hal ini tentu akan menajadi perhatian khusus bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, dan diperlukan adanya regulasi-regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga memudahkan dalam melakukan investigasi serta penanganan yang tepat terkait pelanggaran yang menggunakan media internet, dan media social.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung. Komposisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Tahun 2022, terdiri dari :

Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai

Jabatan	Golongan	Jumlah
Ketua (merangkap Anggota)	-	1 orang
Anggota	-	4 orang
Kepala Sekretariat	III/d	1 orang
Pelaksana PNS	III/d - III/c	3 orang
Staf CPNS	III/a	3 orang
Staf PPNPN	-	13 orang
Tenaga Pendukung	-	4 orang

Sumber : Data SDM Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

Salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah dipilihnya Anggota Bawaslu untuk Periode 2018 – 2023. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 15 Agustus 2018 telah ditetapkan susunan Anggota Bawaslu Kabupaten Siak Periode 2018–2023 yang terdiri dari : Moh. Royani, S.IP, Ahmad Dardiri, SE, Salmon Daliyoto, S.IP, Sriyanto, S.Hut, dan Zulfadli Nugraha TP, SE yang kemudian dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018. Pada kesempatan pertama setelah pelaksanaan pelantikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Anggota Bawaslu mengadakan rapat pleno pertama dengan agenda tunggal pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Periode 2018–2023. Berdasarkan pleno yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 tersebut, secara aklamasi diputuskan bahwa Moh. Royani, S.IP menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Periode 2018–2023.



1.6 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Siak

Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
Transportable Generating Set	1	Unit	Baik	Tetap
Lemari Besi/Metal	3	Buah	Baik	Tetap
Lemari Kayu	6	Buah	Baik	Tetap
Brandkas	1	Buah	Baik	Tetap
Tabung Pemadam Api	1	Buah	Baik	Tetap
CCTV	1	Buah	Baik	Tetap
Mesin Absensi	1	Buah	Baik	Tetap
LCD Projector	1	Buah	Baik	Tetap
Alat Perekam Suara	1	Buah	Baik	Tetap
Focusing Screen/Layar LCD Proyektor	1	Buah	Baik	Tetap
Meja Kerja Kayu	27	Buah	Baik	Tetap
Sice	3	Buah	Baik	Tetap
Kursi Fiber Glas/Plastik	28	Buah	Baik	Tetap
A.C Window	1	Buah	Baik	Tetap
A.C Split	12	Buah	Baik	Tetap
Televisi	2	Buah	Baik	Tetap
Sound System	1	Buah	Baik	Tetap
Mic Conference	1	Buah	Baik	Tetap
Handy Cam	1	Buah	Baik	Tetap
Camera Digital	2	Buah	Baik	Tetap
Termometer Mercury untuk suhu Badan	1	Buah	Baik	Tetap
P.C Unit	16	Buah	Baik	Tetap
Laptop	8	Buah	Baik	Tetap
Printer	19	Buah	Baik	Tetap
Scanner	1	Buah	Baik	Tetap

Sumber Data : BMN Bawaslu Kab. Siak, Desember 2022

1.7 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Siak didukung dengan Anggaran APBN untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bawaslu Kabupaten Siak realisasi besaran serapan Anggaran APBN tahun 2022 dengan DIPA sebesar Rp2.895.966.000 dengan serapan anggaran Rp2.820.377.201 atau 97,39% yang sudah terserap.

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Keterangan
1	Anggaran Bawaslu Kabupaten Siak	Rp2.073.249.000	Rp2.044.360.605	98,61%	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
		Rp822.717.000	Rp776.016.596	94,32%	Program Dukungan Manajemen
Total		Rp2.895.966.000	Rp2.820.377.201	97,39%	

Sumber data: Aplikasi Sakti

Berdasarkan Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022, Realisasi Program dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi program, yang mencakup program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi selama satu tahun periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dengan Realisasi Anggaran APBN di Bawaslu Kabupaten Siak pada TA 2022 sebesar Rp2.044.360.605 dari alokasi anggaran sebesar Rp2.073.249.000. Kemudian mencakup program dukungan manajemen selama Satu Tahun periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak dengan Realisasi Anggaran APBN di Bawaslu Kabupaten Siak pada TA 2022 sebesar Rp776.016.596 dari alokasi anggaran sebesar Rp822.717.000.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 VISI

Visi Bawaslu yaitu **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”** Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Bawaslu, terdapat 5 (lima) Misi Bawaslu :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-

pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.”**

2.3 TUJUAN

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yangberkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dansesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Untuk dapat mengukur sasaran kegiatan, selain ditentukan oleh indikator pencapaian juga ditetapkan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Bawaslu Kabupaten Siak merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Bawaslu Kabupaten Siak dari setiap indikator kerjanya yang ditentukan di awal tahun perencanaan.

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Target Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak serta Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS		100	100	100	%
		Melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang disesuaikan dengan regulasi		14	14	14	Kecamatan
		Pelatihan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif		1	1	1	Kabupaten
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Siak	100	100	100	100	%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak		100	100	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan	100	100	100	100	%

		dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Siak (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu					
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Siak sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengeloan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,1	0,2	0,3	0,4	Skala
		Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
		Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

Sumber: Renstra Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020-2024

2.5 TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah Bawaslu Kabupaten Siak merupakan pengukuran terhadap target kinerja tahun 2022 pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak, sebagai Berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100	%
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	14	Kecamatan
Dukungan Manajemen	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	%
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	%
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100	%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%

Sumber: Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang 3 hal berikut, dan di paparkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun
3. Rencana Akun Belanja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun

Tabel 2.3 Rencana Akun Belanja tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Belanja Pegawai (51)	Rp310.294.000
2	Belanja Barang (52)	Rp2.579.172.000
3	Belanja Modal (53)	Rp6.500.000
Total		Rp2.895.966.000

Tabel 2.3 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Deskripsi	Program/Kegiatan	Besaran Anggaran
1	Anggaran Bawaslu Kabupaten Siak	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.073.249.000
		Program Dukungan Manajemen	Rp 822.717.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

a) Capaian Target Indikator Kinerja

Bawaslu Kabupaten Siak telah melaksanakan penilaian kinerja mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sedangkan untuk pengukuran persentase capaian kinerja dihitung menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100%	106,89%	106,89%
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	14 kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan
Dukungan Manajemen	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	113,33%	113,33%
	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	100,45%	100,45%
	Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

b) **Penghargaan atas Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022**

1. **Capaian dan Penghargaan Kehumasan Tahun 2022**

Humas Bawaslu Kabupaten Siak melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor : 028.a/HK.00.02/K.RA-09/03/2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat disampaikan bahwa Sepanjang Tahun Anggaran 2022 ini, Humas Bawaslu Kabupaten Siak walaupun dengan segala keterbatasan SDM yang dimiliki dan Anggaran yang terbilang minim yang dialokasikan khusus untuk kehumasan tetap mampu menunjukkan eksistensinya. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya dalam penyajian informasi baik informasi kelembagaan maupun informasi kepemiluan pada akun media sosial dan website resmi lembaga. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah publikasi pemberitaan di laman resmi website dan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.



Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

Selain itu, bukti nyata capaian Humas Bawaslu Kabupaten Siak yaitu Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 telah sukses Meraih Penghargaan Kehumasan Terbaik 4 (empat) kali berturut-turut pada Bulan Februari, Maret, April, Mei yang di anugerahi oleh Bawaslu Provinsi Riau. (<https://siak.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-siak-raih-penghargaan-kehumasan-terbaik-empat-kali-berturut-turut/>)





Penghargaan Humas Terbaik Bawaslu Kabupaten Siak

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Humas di Bawaslu Kabupaten siak mempunyai peran yang sangat penting bagi kebaikan dan kebesaran nama lembaga. Berkat kerja Humas dan koordinasi yang baik di lingkup internal Bawaslu Kabupaten Siak, segala tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Siak dapat tersampaikan dengan baik kepada publik.

2. Capaian dan Penghargaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Bawaslu Kabupaten Siak melalui PPID terus menerus berupaya untuk meningkatkan layanannya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2022 melalui website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Siak dengan mengakses di <https://ppid.siak.bawaslu.go.id/>, Publik dapat dengan cepat dan mudah menemukan beragam jenis informasi yang tersedia di wesbite PPID.

Sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Keterbukaan Informasi serta mendorong percepatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Riau, Khususnya Kabupaten Siak. Komisi Informasi Provinsi Riau pada bulan Juli tahun 2022 telah melakukan Self-Assessment Questionnaire (SAQ) kepada Badan Publik yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau salah satunya ialah Bawaslu Kabupaten Siak.

Adapun Self-Assessment Questionnaire (SAQ) ini ialah sebagai salah satu instrument untuk Penilaian Tahap awal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 atau KI RIAU AWARD 2022. Dimana, penilaian ini merupakan kali pertama Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan Self-Assessment Questionnaire (SAQ) kepada Badan Publik sampai ke tingkat di Kabupaten/Kota se-Provinsi. Yang kemudian, terhadap hasil Self-Assessment Questionnaire (SAQ) telah diserahkan Bawaslu Kabupaten Siak dan Komisi Informasi Provinsi Riau telah melakukan visitasi untuk memastikan kevalidan terhadap pengisian Self-Assesment Questionnaire (SAQ) dan mengukur beberapa indikator tentang keterbukaan informasi atas kepatuhan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai Badan Publik dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh komisi informasi Provinsi Riau dari 12 Kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten Siak memperoleh nilai 80,50 point dan berhasil meraih penghargaan peringkat 1 menuju informatif kategori Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang dianugerahi Komisi Informasi (KI)

Provinsi Riau dalam ajang KI Riau Award 2022 yang digelar pada hari ini Senin (12/12/2022) di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi (ASE) H. Asril Darma dan diterima Ketua Bawaslu Kabupaten Siak, Moh. Royani. (<https://siak.bawaslu.go.id/selamat-bawaslu-siak-raih-penghargaan-ki-award-tahun-2022-predikat-menuju-informatif/>)



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Bawaslu Kabupaten

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran kegiatan yang menjadi target Bawaslu Kabupaten Siak guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Siak dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yang diformulasikan dalam 6 (enam) indikator kinerja, yang dapat diukur sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Siak serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator 1 Persentase Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan serta persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Capaian indikator kinerja Persentase Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator 1

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	106,89%	106,89%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa pada Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$$

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target		Realisasi	Capaian
		Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				100,45%
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				100,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	#REF!	Layanan		100,00%

002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	5	Laporan	5	100,00%
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	4	Laporan	4	100,00%
BKC	Pemantauan Lembaga		1	Laporan		100,00%
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Laporan	2	100,00%
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan	4	100,00%
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	1	100,00%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU					101,79%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga		103,57%
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	1	Laporan	1	100,00%
	054	Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan	1	Laporan	1	100,00%
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Lembaga		107,14%
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	1	100,00%

	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	2	Laporan	2	100,00%
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	4	100,00%
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	3	150,00%
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	4	100,00%
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	4	100,00%
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	4	Laporan	4	100,00%
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Lembaga		100,00%
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	058	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					100,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga		100,00%
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	1	100,00%
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan	2	100,00%
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%

6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC					100,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga		100,00%
004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan		1	Lembaga	1	100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	401	Honorarium	1	Laporan	1	100,00%
	402	Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair	1	Laporan	1	100,00%
	404	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	1	100,00%
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					113,33%
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA					113,33%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan	8	140,00%
956	Layanan BMN		1	Layanan		300,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	3	300,00%
957	Layanan Hukum		1	Layanan		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan		100,00%

	Komponen Input :					
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :					
	001	Gaji dan tunjangan	1	Laporan	1	100,00%
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Laporan	1	100,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		1	Orang		100,00%
954	Layanan Manajemen SDM		1	Orang		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	27	Orang	27	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		9	Dokumen	9	100,00%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
955	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
961	Layanan Reformasi Kinerja		5	Dokumen		100,00%

Komponen Input :					
052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5	100,00%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		100,00%
Komponen Input :					
052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
TOTAL					106,89%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 adalah 106,89%.

Capaian indikator penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa meningkat sebesar 106,89% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada Bawaslu Kabupaten Siak meliputi fungsi Pencegahan, Pengawasan Tahapan dan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan fungsi Bawaslu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan hasil kegiatan pengawasan Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2022 telah melaksanakan upaya pencegahan melalui pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, MoU dengan Perguruan tinggi serta pemberian surat himbuan kepada KPU Kabupaten Siak dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022

No	Kegiatan Pencegahan	Output	Sasaran
1	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU BAGI LEMBAGA ORMAS TINGKAT KABUPATEN SIAK	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Organisasi masyarakat
2	FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Penyandang Disabilitas
3	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA DAN MAHASISWA DALAM RANGKA PEMILU 2024	Pemahaman terhadap pentingnya pemilih dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu serta ciri pemimpin yang layak dipilih.	Pelajar dan Mahasiswa di Lingkungan Kabupaten Siak
4	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DALAM RANGKA PEMILU 2024	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Kader Kampung Pengawasan se- Kabupaten Siak

b. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan secara melekat atas penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Siak pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik atas Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan	Sasaran	Hasil Pengawasan
1	Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak	<p>1. KPU Kabupaten Siak telah membuat meja informasi terkait pelayanan selama tahapan pendaftaran di KPU RI</p> <p>2. KPU Kabupaten Siak telah menentukan salah satu ruangan di lantai 2 untuk dijadikan tempat pencermatan sipol pada saat melakukan verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024 yang akan dikirim oleh KPU RI melalui SIPOL</p> <p>Terdapat 40 partai politik yang mendaftar di KPU RI, dan hanya 20 Partai Politik yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten siak</p>
2	Verifikasi Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak	<p>Verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu dilakukan terhadap partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di DPR dan Partai Baru</p> <p>Di kabupaten siak ada 7 paratiai politik yang dilakukan Verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan diantaranya Perindo, PKN, Hanura, Garuda, Buruh, PSI, dan PBB. hasil pengawasan kepengurusan terhadap 7 partai tersebut adalah memenuhi sarat (MS) Verifikasi administrasi keanggotaan partai adalah memastikan bahwa tidak adanya anggota yang terdaftar di 2 partai yang berbeda, memastikan pekerjaan anggota tidak termasuk pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan kegiatan ini dilakukan oleh KPU kabupaten Siak melalui SIPOL sedang jumlah keanggotaan partai politik ditingkat kabupaten siak minimal 453 yang wajib tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten siak.</p>
3	Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024	<p>Pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilihan umum dilakukan terhadap beberapa ketegori diantaranya keberadaan kantor, Kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keanggotaan. dari hasil pengawasan yang dilkukan terhadap 7 parati politik di kabupaten siak telah Memenuhi Syarat dan akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan</p>

4	Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	Pengawasan melalui SIPOL adalah pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh petugas pengawas, kegiatan ini memastikan para calon peserta pemilu (Partai Politik) telah mengunggah semua berkas yang disyaratkan oleh KPU RI mulai dari SK mulai dari pusat sampai SK Kecamatan, Alamat Kantor, Status Kantor, ADART, Nomor Rekening partai serta KTP dan KTA pengurus dan anggota. Pengawasan melalui SIPOL ini tidak terlalu maksimal karena Bawaslu hanya sebagai viuweri
5	Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (Uji Publik)	KPU Kabupaten Siak	Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dapat dijelaskan bahwa Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Siak dalam Pemilu serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Siak masih tetap menggunakan Rancangan 1 artinya masih menggunakan skema DAPIL pada pemilu tahun 2019 dengan Penataan 4 Dapil terdiri dari SIAK 1 (Kecamatan Siak, Sungai Apit, Bungaraya, Sabak Auh, Mempura dan Pusako) SIAK 2 (Kecamatan Dayun, Kerinci Kanan, Koto Gasib dan Lubuk Dalam), SIAK 3 (Kecamatan Tualang) dan SIAK 4 (Kecamatan Minas, Sungai Mandau dan Kandis) dan jumlah Alokasi kursi sebanyak 40 kursi.
6	Pengawasan Rekrutmen PPK	KPU Kabupaten Siak	setelah dilakukan penelusuran secara mendalam terutama melalui aplikasi SIPOL KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan tetap berpijak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut kami sampaikan hasil pengawasan dan penelusuran terhadap rekam jejak Calon PPK se-Kabupaten Siak yang dinyatakan LULUS SELEKSI ADMINISTRASI oleh KPU Kabupaten Siak terdapat ada 7 nama dari 7 Kecamatan yang berbeda yang terdaftar di Sipol serta pernah menjadi timses dan afiliasi dengan parpol tertentu.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
106,89%	-	106,89%

c. Penindakan

Penindakan diselenggarakan melalui 2 fungsi Bawaslu yaitu fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu. Selama Tahun 2022 tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu sehingga tidak terdapat aktivitas

mediasi sengketa maupun sidang adjudikasi sengketa proses pemilu. Dalam rangka mencegah tingginya permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU Kabupaten Siak dan Partai Peserta Pemilu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menerima laporan maupun temuan terkait pelanggaran proses pemilu sehingga dalam rangka mencegah tingginya laporan dan temuan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU Kabupaten Siak Peserta Pemilu.


d. Inovasi

1. Optimalisasi Media Sosial Melalui Podcast Youtube Sebagai Sarana Eksistensi Bawaslu Kabupaten Siak

Salah satu tugas sebagai CPNS yang ditempatkan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yaitu untuk mensosialisasikan keberadaan Bawaslu Kabupaten Kota. Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi ini adalah melihat kondisi masyarakat Kabupaten Siak yang masih banyak belum mengetahui penyelenggara Pemilu termasuk salah satunya adalah Bawaslu. Masyarakat Kabupaten Siak juga belum mengetahui bahwa Bawaslu Kabupaten yang telah merupakan Lembaga permanen memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Masyarakat Siak secara umum hanya mengetahui Lembaga KPU saja sebagai penyelenggara Pemilu.

Berangkat dari kurang eksistensinya Bawaslu Kabupaten /Kota dalam hal ini Kabupaten Siak, penulis mengambil salah satu langkah yaitu pemanfaatan media sosial sebagai penunjang utama sosialisasi keberadaan Bawaslu. Dalam kesempatan kali ini, penulis memilih pengoptimalan media sosial sebagai sarana mewujudkan eksistensi Bawaslu Kabupaten Siak melalui Podcast Youtube.

Keberhasilan melaksanakan Podcast dalam pengoptimalan Media Sosial selaras dengan upaya mewujudkan salah satu misi organisasi yaitu “Mempercepat Penguatan Kelembagaan, dan SDM Pengawas serta aparatur Sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih” dalam bentuk menerapkan eksistensi Bawaslu Siak yang berbasis teknologi informasi.



Hasil dari pelaksanaan Podcast Youtube dengan melibatkan Pemilih Pemula menjadi salah satu langkah awal untuk mengenalkan keberadaan Bawaslu. Dalam kesempatan yang ada, melalui draft pertanyaan yang telah disusun sedikit banyak menjelaskan terkait keberadaan Bawaslu dan tugas serta fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Dalam perbincangan yang relative santai mengajak adik-adik tersebut mengenalkan tanggungjawab sebagai masyarakat untuk ikut serta mengawasi tahapan Pemilu yang sedang dan akan berlangsung.

Link : <https://youtu.be/-uvxl8vai5U> , <https://youtu.be/cpU5uoTOCjQ>


2. Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai lembaga negara yang melayani masyarakat di bidang demokrasi masih menggunakan sistem konvensional untuk melakukan pengarsipan dokumen, khususnya dokumen temuan dan laporan pelanggaran. Belum adanya back up data dokumen temuan dan pelanggaran menyebabkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak masih belum efektif di bidang pengarsipan. Selain itu, dokumen temuan dan laporan pelanggaran sewaktu-waktu akan dibutuhkan Kembali, sehingga harus dilakukannya scanning terhadap dokumen dan menyita waktu untuk melakukan proses tersebut.

Pengarsipan secara digital dalam suatu aplikasi dinilai lebih efisien. Selain arsip fisik yang vital, arsip yang bersifat digital dinilai efektif untuk memudahkan pencarian dokumen temuan dan laporan apabila dibutuhkan kembali. Sehingga arsip yang sudah berbentuk digital adalah solusi yang wajib dipilih untuk mengantisipasi hal tersebut. Seyogyanya, ASN harus mengikuti perkembangan zaman terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Tidak

terkecuali dalam hal kearsipan, perlu adanya suatu inovasi di bidang teknologi yang mampu mengelola arsip dengan baik.

Sehingga, sebagai CPNS yang ditempatkan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi melakukan inovasi pengarsipan terkait dokumen temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan efisiensi dan inovasi dalam hal pengarsipan dokumen temuan dan laporan penanganan pelanggaran dalam bentuk Google Drive di Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak



Name	Owner	Last modified	File size
DOKUMEN TEMUAN 2019	me	Sep 12, 2022 me	-
DOKUMEN LAPORAN 2019	me	Sep 12, 2022 me	-
DOKUMEN LAPORAN 2020	me	Sep 12, 2022 me	-
DOKUMEN TEMUAN 2020	me	Sep 12, 2022 me	-

3. Pojok Artikel

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat nara sumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial, untuk kemudian dikomentari oleh pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, dan ada kalanya reflektif. Artikel bisa diartikan sebagai sebuah **karya tulis berisi gagasan, ide, pendapat, atau informasi yang sedang dibicarakan oleh masyarakat**. Artikel adalah jenis karya tulis yang banyak ditemui dalam keseharian, baik secara akademik maupun non-akademik.

Pada Awal tahun 2022, Humas Bawaslu Kabupaten Siak menggagas inovasi dengan meluncurkan Program Kehumasan yang diberi nama “Pojok Artikel” yang ditampilkan dilaman resmi website Bawaslu Kabupaten Siak. Pojok Artikel ini sendiri berisi tentang goresan pena seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Siak. Setidaknya sebanyak 4 (empat) artikel telah berhasil diterbitkan dilaman Pojok Artikel tersebut.

POJOK ARTIKEL

KENALI KAMI (bawaslu) LEBIH DEKAT

Sajak berakhirnya kontestasi demokrasi pada 2020 lalu khususnya di Kabupaten Siak yang ditandai dengan telah dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Siak yang terpilih, hingga terbitnya keputusan KPU RI Nomor 21 tahun 2022 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Yang artinya, selama kurun waktu kurang lebih 17 bulan sejak tahun 2021 hingga menuju mulainya tahapan Pemilu 2024 dapat dipastikan tidak adanya tahapan Pemilu maupun Pemilihan yang semestinya harus diawasi sebagaimana tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri, sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak mempunyai kegiatan yang secara spesifik berkaitan dengan proses Pemilu dan Pilkada.


Sering kali opini publik yang digiring ke arah negatif issue akan bisa membawa dampak buruk bagi citra sebuah organisasi tak terkecuali citra Bawaslu, namun membantah atas tuduhan-tuduhan itu, apakah sebenarnya Publik tahu apa tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri? Apakah Bawaslu perlu berkoar-koar menggaung-gaungkan disetiap sudut tempat hanya untuk menunjukkan kepada Publik, inilah kerja kami, kegiatan kami, program kami. Jawabannya, tentu tidak seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 terhadap Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsinya dibagi dalam beberapa divisi dimana salah satunya ialah divisi yang membidangi Humas, Data dan Informasi.

Humas yang disebut-sebut sebagai wajah dari suatu lembaga, yang disebut-sebut sebagai garda terdepan dari lembaga memiliki peran yang sangat penting dimasa-masa seperti ini, inilah tanggung jawab kehumasan di Bawaslu yang senantiasa harus tetap eksis, harus secara sigap dan cepat tanggap. Yang tugasnya bukan hanya menyampaikan namun juga mampu meningkatkan partisipasi publik dan membuat Bawaslu di kenal oleh publik.


Peran Humas dalam memaksimalkan semua sarana media baik website maupun sosial media menjadi sasaran strategis dalam keterbukaan informasi. Beberapa bentuk kreativitas yang telah Bawaslu Siak lakukan dengan memanfaatkan Media Sosial resmi milik lembaga dengan mengupdate secara rutin kegiatan dan program melalui Website dalam bentuk berita, pendidikan politik yang didesain semenarik mungkin dalam bentuk infografis yang diunggah di Media Sosial

Berbicara soal program dan kegiatan, apa yang telah dilakukan Bawaslu Siak? Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, MoU bersama Mitra – Mitra Bawaslu, Seminar Pendidikan dan Wawasan Kepemiluan dengan Road Show ke Kampus dan Sekolah "Bawaslu Goes to Campus dan School", Pembentukan Kampung Pengawasan, Bawaslu Siak berprinsip ini saat yang tepat bagi Bawaslu untuk terus berjuang mengawal demokrasi melalui inovasi program-program terobosan untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada 2024.

Terlepas dari itu semua, kenalllah kami (Bawaslu) lebih dalam dengan mengunjungi laman website, mengikuti media sosial yang kami miliki, sahabat akan menemukan, mengetahui dan mengakui akan keberadaan kami.



Sriyanto, S.Hut
Kordix Humas, Hunte,
Data dan Informasi


[www.siak.bawaslu.go.id](https://siak.bawaslu.go.id/kenali-kami-bawaslu-lebih-dekat/)

POJOK ARTIKEL

Menuju Data Pemilih Ideal

Dalam pemilu dan pemilihan diakui adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat yang sangat fundamental bagi suatu negara yang menganut sistem demokratis konstitusional modern. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum, setara, rahasia, bebas, langsung, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar pemilih adalah tahapan yang ditindaklanjuti secara professional cukup menguras waktu, tenaga namun dalam kerangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengapa tidak ! karena data pemilih merupakan data yang terus bergerak.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Kabupaten Siak saat ini sedang memastikan kevalidan data dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan sampai saat ini sudah turun ke kampung-kampung dan langsung bertemu dengan warga masyarakat.

Data Pemilih berkelanjutan ini merupakan amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 20 huruf (l) yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan, pemutakhiran ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu/pemilihan kedepannya.

SE BAWASLU Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan


Untuk dapat memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu dan pemilihan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Saat ini KPU Kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulannya, menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait perkembangan warga maupun keluarga setempat.


Bawaslu Kabupaten Siak menjaga hak pilih masyarakat siak agar dapat memilih pada saat pemilu/pemilihan.

Kesempatan memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyusunan daftar pemilih selama belum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Silahkan Kunjungi.... !!
Posko BAWASLU: POSKO KAMPUNG PENGAWASAN



Moh. Royani, S.IP
Kordix Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga


[www.siak.bawaslu.go.id](https://siak.bawaslu.go.id/menuju-data-pemilih-ideal/)

<https://siak.bawaslu.go.id/kenali-kami-bawaslu-lebih-dekat/>

<https://siak.bawaslu.go.id/menuju-data-pemilih-ideal/>

POJOK ARTIKEL

Untaian Janji Dalam Orasi Demokrasi

Sudah tak lagi asing atau pamali bagi seorang calon pemimpin atau wakil sebuah negeri melontarkan janji – janji manis dalam orasi saat pentas demokrasi berlangsung, baik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (bupati atau gubernur), pemilihan wakil rakyat ditingkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pusat maupun sekelas Pemilihan seorang kepala negara sekali pun. Pertanyaannya adalah boleh atau tidak melontarkan janji – janji saat orasi,? Jawabannya adalah “boleh” dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam UU , PKPU dan Perbawaslu.

Detailing peraturan dan perundangan yang mengatur tentang janji – janji saat orasi demokrasi jelaslah disampaikan dalam sebuah ajang yang dinamai “kampanye”. Orasi Demokrasi yang menyebutkan semua visi, misi dan program kerja jika terpilih. Bukan untaian Janji – janji manis nan terlarang sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana dalam uu dan ketentuan lainnya. Tentu hal terlarang pasti akan ada sanksi bagi pemberi dan/atau penerima sebagaimana disebutkan beberapa dalam pasal undang – undang maupun ketentuan lainnya.

“Janji politik, seperti, dan/atau kampanye Pemilu yang disertai dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu tanpa langkah atau janji yang sebagaimana dimaksud”
ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”
UU 7/2017

Apakah janji hanya sebuah janji semata..? Sebagian pemilih masih terkesima akan manisnya untaian janji – janji manis yang disampaikan saat orasi dalam pentas demokrasi, inilah cita cita kita semua, dikumandangkan “Inilah harapan kita, inilah cita cita kita semua”, mungkin kata – kata tersebut selalu tergiang – giang di telinga masyarakat sebagai pemilih. Apakah berakhir “happy ending” saat sapa pemimpin telah terpilih dan dilantik, mari sama dirasa, diraba dan dinikmati bersama realitanya. Semoga wujud hidupnya demokrasi dinegara kita adalah sebuah cara dan wadah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sriyanto, S.Hut
Kordiv. Hukum, Humas,
Data dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Siak @Bawaslu_Siak Bawaslu Kabupaten Siak @BawasluSiak www.siak.bawaslu.go.id

POJOK ARTIKEL

JEJAK LANGKAH DALAM PEMBENTUKAN BADAN AD HOC

Dalam membangun sistem kerja yang efektif dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan paham akan regulasi, bawaslu kabupaten siak telah melakukan peningkatan kapasitas SDM, Diskusi Demokrasi Pemilu dan Pilkada, Pelatihan pemilihan kepala daerah (bupati atau gubernur), proses, serta hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Salah satunya termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pembentukan pengawas ad hoc pada pemilu tahun 2024 yang segera dibuka dalam waktu dekat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 yang menjadi Dasar Hukum mengenai Tugas, Kewenangan dan Kewajiban dan Panwaslu Kecamatan, diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan/pemilu selesai. Dimana untuk keanggotaannya, berjumlah 3 orang, dan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikitnya 30% (tiga puluh) persen.

Beberapa persyaratan wajib dipenuhi tentunya untuk menjadi Panwaslu Kecamatan seperti harus WNI, usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, bukan anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, Berpendidikan paling rendah sekolam menengah atas atau sederajat, Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu dan Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota dan untuk ASN yang ikut serta menjadi Panwaslu Kecamatan, harus Mendapatkan izin dari atasan langsung.

Sebagaimana telah dilatakannya hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu dan 23 november 2024 untuk pemilihan dengan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau putra putri terbaik Kabupaten Siak untuk turut mengawal demokrasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, segera persiapan diri anda untuk menjadi salah satu bagian dari tonggak demokrasi bangsa.

Zulfadli Nugraha TP, SE
Kordiv. SDM dan Organisasi

Bawaslu Kabupaten Siak @Bawaslu_Siak Bawaslu Kabupaten Siak @BawasluSiak www.siak.bawaslu.go.id

<https://siak.bawaslu.go.id/untaijanji-dalam-orasi-demokrasi/>

<https://siak.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Pojok-Artikel-Bang-Fadli-1.jpg>

4. Kampung Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak

Kampung Pengawasan adalah komunitas maupun wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Siak dikampung-kampung yang tersebar diseluruh kecamatan se-kab.siak. Kampung pengawasan mulai dibentuk pada tanggal 29 Desember 2021. Bawaslu Kabupaten Siak membuat Inovasi untuk membentuk kader kampung pengawasan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Siak dalam menyebarkan dan mensosialisasikan tentang kepengawasan. Kampung pengawasan ini dibentuk oleh Alumni SKPP yang telah melakukan pendidikan oleh Bawaslu RI mulai tingkat dasar hingga tingkat atas. Optimalisasi pendidikan sebagai kader Pengawas menjadikan sebuah inovasi yaitu Kampung Pengawasan. Masyarakat yang begitu antusias mendaftarkan dirinya sebagai kader kampung pengawasan walaupun tanpa digaji. Pendaftaran dibentuk hingga diberikan pelatihan dan ilmu-ilmu pengawasan hingga terbentuk Posko Kampung pengawasan di setiap Desa. Launching kampung pengawasan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022.



Launching Kampung Pengawasan

Posko Kampung Pengawasan

Tujuannya pembentukan Kampung pengawasan berdasarkan amanat UU No 7 Th 2017 pasa 104 Huruf F yang berbunyi Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengembangkan Pengawasan Partisipatif, sehingga Bawaslu Kabupaten Siak berinisiatif untuk membuat Kampung pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan. Karena secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan baik pemilu ataupun pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana mereka dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Keterlibatan SKPP dalam kampung pengawasan sebagai monitor dalam pergerakan dan pembentukan kampung pengawasan yang didasari oleh Rencana Tindak Lanjut (RKTL) alumni SKPP yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 September 2021 di Hotel Grand Mempura Siak.

Bawaslu Kabupaten Siak sudah berhasil membentuk Kampung Pengawasan lebih dari 60 (enam puluh) kampung pengawasan yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan. Alumni SKPP yang sebelumnya ikut andil dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih berintegritas hingga tingkat paling dasar. Bawaslu Kabupaten Siak memandang bahwa secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun Pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana masyarakat dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. SK Pembentukan langsung dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Siak secara resmi dan ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut :

- a) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 024/K.RI-09/PM.05/I/2022 Tentang Penetapan Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak ;
- b) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 025/K.RI-09/PM.05/II/2022 Tentang Pendelegasian Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak Tugas Para Kader Kampung Pengawasan Antara Lain ;

- Ikut dan aktif mengawasi dan mendata DPB (daftar pemilih berkelanjutan) dengan beberapa kriteria yang dicatat dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak seperti orang meninggal, pindah domisili, pindah status, pemilih pemula, dll
- Melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang berkaitan dengan larangan/menolak money politic, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan sejenisnya;
- Membantu dalam menyampaikan/memberikan penyuluhan untuk mewujudkan pemilih cerdas melalui kegiatan formal maupun non formal;
- Ikut serta berperan aktif bersama Bawaslu dalam pengawasan yang TMS (terstruktur, sistematis dan massif) serta menyiapkan diri sebagai kader pengawas untuk menyongsong Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Resminya kampung pengawasan pada tanggal 20 maret 2022, Bawaslu kabupaten Siak juga melakukan pembinaan dan penguatan pemahaman kepemiluan yang langsung dinarasumberi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan Dosen Universitas Riau. Amir mengungkapkan bahwa dengan adanya kader kampung pengawasan sangat membantu Bawaslu dalam pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, karena secara hakekatnya yang melakukan pengawasan adalah rakyat, sedangkan secara kelembagaan Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Koordinator Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Riau itu meminta kepada Kader Pengawas untuk dapat terus bersama-sama membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu/pemilihan 2024 yang tahapannya mulai akan berjalan pada tahun 2022 nanti. "Harapan untuk para kader kampung pengawasan acara launching ini tidak hanya sekedar acara formalitas saja, jadikan setelah acara launching kampung pengawasan ini untuk bertugas lebih semangat lagi dan melaksanakannya dengan ikhlas juga berintegritas.



<https://siak.bawaslu.go.id/berikan-penguatan-pemahaman-kepemiluan-bagi-kader-kampung-pengawasan-amiruddin-sijaya-bertugas-dengan-semangat-ikhlas-juga-berintegritas/>

Selain Bawaslu kabupaten siak, Universitas Riau Kampus Universitas Riau Prodi Ilmu Pemerintahan melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema Peningkatan Kapasitas Kader Kampung Pengawasan yang dilakukan pada hari sabtu (03/09/2022). Bawaslu yang notabeneanya sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk pencegahan serta meminimalisir pelanggaran seperti yang telah diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. masyarakat itu selain berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, Bawaslu juga berharap kepada para kader kampung pengawasan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif mengawasi proses dalam Pemilu dan Pemilihan itu sendiri.



<https://siak.bawaslu.go.id/universitas-riau-gandeng-bawaslu-siak-gelar-peningkatan-pengawasan-partisipatif-masyarakat-pada-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024/>

5. Diskusi Demokrasi

Untuk pertama kalinya Bawaslu melakukan program inovasi kepemiluan dengan tema Diskusi Demokrasi, Kamis 09 Juni 2022 Bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Siak kegiatan tersebut resmi dilaksanakan dan akan menjadi rutinitas setiap minggunya tepat pada hari kamis. Kegiatan diskusi tersebut bertujuan untuk mengulas dan mengingat kembali terkait regulasi-regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan menjelang tahapan pemilu dan pemilihan yang telah lalu dan yang akan datang, belajar dari masalah yang muncul pada pemilu dan pemilihan yang telah berlalu dan menjadikan gambaran maupun pelajaran serta antisipasi pada pemilu dan pemilihan yang akan datang.

Kegiatan ini di ikuti oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Siak dan staf sekretariat yang menjadi peserta/menyaji materi diskusi demokrasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa Tim yang setiap minggunya 1 Tim menyajikan 1 tema

tahapan yang ada di pemilu maupun pemilihan. Sedangkan Tim yang lain dapat menanggapi juga dapat menyangga apa yang telah disampaikan oleh Tim pemateri.

Untuk pertamakalinya Diskusi Demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 ini menampilkan kelompok yang membahas terkait Verifikasi Partai Politik pada Pemilu 2024. tentang Syarat Pendaftaran Peserta Pemilu, kerawanan-kerawanan dalam proses verifikasi Administrasi dan faktual peserta pemilu.

Berdasarkan hasil diskusi Kelompok kecil ini, tim penyaji materi dan mempresentasikan serta menjabarkan Pelaksanaan Pengawasan dan strategi pada tahapan verifikasi dan apa yang menjadi titik fokus pengawasan Bawaslu terhadap proses verifikasi administrasi dan factual.



<https://siak.bawaslu.go.id/perdana-diskusi-demokrasi-pemilu-dan-pilkada-bawaslu-siak-resmi-digelar/>

Minggu ketiga hari kamis, 16 Juni 2023 Diskusi Demokrasi mengangkat tema Isu krusial permasalahan daftar pemilih menjadi titik focus pada Tim penyaji, Terdapat 2 (dua) poin penting yang mejadi isu krusial pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024. Pertama, adanya perbedaan jangka waktu yang cukup signifikan pada penyusunan dan pemutahiran data pemilih pada pemilu 2024 dibandingkan pada pemilu tahun 2019. Isu krusial yang kedua masa tahapan pencoklitan, dimana Pantarlih/ PPDP melakukan pencoklitan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.



<https://siak.bawaslu.go.id/isu-krusial-tahapan-penyusunan-daftar-pemilih-jadi-perbincangan-hangat-di-serial-diskusi-demokrasi-ke-dua-bawaslu-siak/>

Diskusi Demokrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Siak untuk pertemuan ketiga mengupas tema terkait Tahapan Pencalonan dalam konteks pencalonan anggota dewan legislatif tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa poin isu krusial diangkat oleh tim penyaji pada hari Kamis, 23 Juni 2022 di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak. Pada Pemilu 2019, KPU sempat melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg lewat Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal terkait caleg eks narapidana ini sempat memicu perdebatan, khususnya terkait caleg eks koruptor. Namun Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Di antaranya, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. Berkaca dari polemik tersebut, dalam forum diskusi tim penyaji menyampaikan solusi perlu adanya penegasan regulasi dan antisipasi persepsi publik agar kontroversi soal caleg eks mantan narapidana tidak terulang kembali pada Pemilu tahun 2024.

Terhadap syarat 30% keterwakilan perempuan, indikasi pelanggaran yang mengarah ke arah Pelanggaran pidana pada tahapan pencalonan juga menjadi titik fokus dalam diskusi demokrasi. Beberapa strategi pengawasan dijabarkan oleh tim penyaji. Mulai dari strategi pengawasan pada tahapan pendaftaran hingga penetapan calon.



<https://siak.bawaslu.go.id/diskusi-demokrasi-bukan-forum-untuk-menentukan-siapa-yang-lebih-pintar-tapi-untuk-sama-sama-belajar/>

Tahapan Kampanye memang bisa dikatakan adalah salah satu dari rentetan tahapan pemilu yang berpotensi cukup marak terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, baik itu dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilu, kode etik, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Tema yang diangkat pada minggu keempat, Kamis, 30 Juni 2022. Tim menyajikan tema terkait “Problematika dan strategi Pengawasan Tahapan Kampanye” lebih banyak mengupas tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang diestimasikan akan sering terjadi di masa kampanye.



<https://siak.bawaslu.go.id/problematika-pelanggaran-pemilu-tahapan-kampanye-ketua-bawaslu-siak-kampanye-sebagai-mahkota-dalam-pemilu-pemilihan/>

Menyinggung tentang pasal 523 ayat 1 undang – undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, sebagaimana bunyinya “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dimana pada pasal ini menimbulkan keraguan bagaimana jika yang melakukan pelanggaran tersebut bukan subjek hukum yang dimaksud pada pasal tersebut. tetapi dilakukan oleh simpatisan yang mengatas namakan dirinya sebagai tim relawan atau sebutan lainnya. Apakah bisa dikenakan pada pasal 523 ini atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, soal perbedaan kampanye negatif dan black campaign (kampanye hitam) dan singkatnya waktu penanganan pelanggaran Pemilu yang hanya 7 (tujuh) hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana strategi bawaslu dalam menangani kasus kampanye hitam ini. Kasus yang ketiga, yaitu pelanggaran kampanye yang dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan.

6. Give Away Penulisan Artikel

Bawaslu Kabupaten Siak melalui kerja kehumasannya perlu memaksimalkan media sosial yang dimiliki untuk menjadi sarana komunikasi dan edukasi pengawasan Bawaslu dengan mengisi konten media kehumasan agar semakin kreatif, mendidik, dan meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan publik. Peran serta masyarakat dalam perhelatan pemilu akan memiliki dampak yang besar. Bawaslu Kabupaten Siak diharapkan mampu terus menggandeng masyarakat dalam peran sertanya melakukan pencegahan maupun pengawasan segala tindak pelanggaran pada Pemilu 2024.

Atas dasari inilah, untuk menjangkau penyebaran informasi lebih luas, dan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengunjungi laman website mengikuti Media Sosial resmi lembaga, Bawaslu Kabupaten Siak melalui divisi yang mebidangi kehumasan pada tahun 2022 membuat suatu terobosan baru dengan menggelar program lomba “Give Away” Penulisan Artikel yang bertemakan “Rekam Jejak Demokrasi”. Dimana, lomba “Give Away” Penulisan Artikel ini terbuka untuk masyarakat umum namun dengan tetap menerapkan beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bawaslu Kabupaten Siak kepada peserta yang berpartisipasi. salah satunya ialah wajib mengikuti/follow akun resmi Bawaslu Kabupaten Siak. Diketahui, sedikit banyaknya dari pergelaran lomba penulisan artikel ini, hasilnya dapat menambah jumlah pengikut/follower Media Sosial Bawaslu

Kabupaten Siak. (<https://siak.bawaslu.go.id/give-away-menulis-artikel-bawaslu-kabupaten-siak/>)



Tangkapan Layar Pengumuman Lomba Give Away Penulisan Artikel

7. Bank Data

Beranjak dari keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Informasi Publik, Tim PPID Bawaslu Kabupaten tetap berupaya membuat inovasi-inovasi agar bagaimana tetap dapat memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya/anggaran. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh tim PPID Bawaslu Kabupaten Siak ialah dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp pada telepon genggam berbasis android yang kemudian pada aplikasi whatsapp tersebut dibentuklah sebuah grup yang menghimpun seluruh jenis dokumen atau data- data baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam bentuk digital/sofffile. Grup yang dibentuk tersebut diberi nama "Bank Data" Bawaslu Kabupaten Siak.

Grup bank data tersebut diisi oleh Koordinator divisi data dan informasi sebagai pengampu dalam pengelolaan PPID, dan masing-masing staf yang membidangi setiap divisi termasuk staf keuangan dan kesekretiatan. Seluruh dokumen yang telah dikirim, akan dihimpun oleh staf bagian data dan informasi untuk dilakukan inventarisasi dan pengelompokan jenis dokumen yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP). Sehingga memudahkan PPID Bawaslu Kabupaten Siak jika sewaktu-waktu dokumen tersebut dibutuhkan dalam pemberian permohonan informasi.



8. Barcode DIP

Dari segi pelayanan informasi, saat ini Bawaslu Kabupaten Siak hanya melalui desk layanan informasi dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Siak maupun via email. Belum adanya akses permohonan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan karena website resmi PPID yang belum digunakan secara optimal dan masih dalam tahap pengembangan. Harapannya kedepan sistem E-PPID yang sudah diterapkan di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, secepatnya juga sudah dapat diterapkan di Bawaslu Kabupaten Siak, sehingga mempermudah bagi masyarakat dan PPID Bawaslu Kabupaten Siak sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik yang baik dan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi, Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan inovasi terkait akses Daftar Informasi Publik dengan menggunakan sistem *barcode*. Masyarakat dapat langsung untuk mengakses Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Siak hanya dengan melakukan scanning pada Barcode yang telah tersedia, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi kepada publik.




Indikator 2 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.

Capaian indikator kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator 2

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
14 kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan	100%	100%

Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada dihitung berdasarkan jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut



Capaian indikator Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi meningkat sebesar 100% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022		Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%		-	100%

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada Bawaslu Kabupaten Siak meliputi fungsi Pencegahan, Pengawasan Tahapan dan Penindakan sesuai dengan fungsi Bawaslu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan hasil kegiatan pengawasan Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2022 telah melaksanakan upaya pencegahan melalui pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, MoU dengan Perguruan tinggi serta pemberian surat himbauan kepada KPU Kabupaten Siak dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022

No	Kegiatan Pencegahan	Output	Sasaran
1	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU BAGI LEMBAGA ORMAS TINGKAT KABUPATEN SIAK	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Organisasi masyarakat
2	FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Penyandang Disabilitas

3	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA DAN MAHASISWA DALAM RANGKA PEMILU 2024	Pemahaman terhadap pentingnya pemilih dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu serta ciri pemimpin yang layak dipilih.	Pelajar dan Mahasiswa di Lingkungan Kabupaten Siak
4	SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DALAM RANGKA PEMILU 2024	Pemahaman terhadap pentingnya pengawasan dalam pemilu, penggunaan hak dan kewajiban yang dimiliki, larangan dalam pemilu	Kader Kampung Pengawasan se-Kabupaten Siak

b. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan secara melekat atas penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Siak pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik atas Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan	Sasaran	Hasil Pengawasan
1	Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Siak telah membuat meja informasi terkait pelayanan selama tahapan pendaftaran di KPU RI 2. KPU Kabupaten Siak telah menentukan salah satu ruangan di lantai 2 untuk dijadikan tempat pencermatan sipol pada saat melakukan verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024 yang akan dikirim oleh KPU RI melalui SIPOL Terdapat 40 partai politik yang mendaftar di KPU RI, dan hanya 20 Partai Politik yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten siak

2	Verifikasi Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak	Verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu dilakukan terhadap partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di DPR dan Partai Baru Di kabupaten siak ada 7 partai politik yang dilakukan Verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan diantaranya Perindo, PKN, Hanura, Garuda, Buruh, PSI, dan PBB. hasil pengawasan kepengurusan terhadap 7 partai tersebut adalah memenuhi syarat (MS) Verifikasi administrasi keanggotaan partai adalah memastikan bahwa tidak adanya anggota yang terdaftar di 2 partai yang berbeda, memastikan pekerjaan anggota tidak termasuk pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan kegiatan ini dilakukan oleh KPU kabupaten Siak melalui SIPOL sedang jumlah keanggotaan partai politik ditingkat kabupaten siak minimal 453 yang wajib tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Siak.
3	Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	KPU Kabupaten Siak dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024	Pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilihan umum dilakukan terhadap beberapa kategori diantaranya keberadaan kantor, Kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keanggotaan. dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap 7 partai politik di kabupaten siak telah Memenuhi Syarat dan akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan
4	Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	Pengawasan melalui SIPOL adalah pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh petugas pengawas, kegiatan ini memastikan para calon peserta pemilu (Partai Politik) telah mengunggah semua berkas yang disyaratkan oleh KPU RI mulai dari SK mulai dari pusat sampai SK Kecamatan, Alamat Kantor, Status Kantor, ADART, Nomor Rekening partai serta KTP dan KTA pengurus dan anggota. Pengawasan melalui SIPOL ini tidak terlalu maksimal karena Bawaslu hanya sebagai viewer

5	Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (Uji Publik)	KPU Kabupaten Siak	Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dapat dijelaskan bahwa Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Siak dalam Pemilu serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Siak masih tetap menggunakan Rancangan 1 artinya masih menggunakan skema DAPIL pada pemilu tahun 2019 dengan Penataan 4 Dapil terdiri dari SIAK 1 (Kecamatan Siak, Sungai Apit, Bungaraya, Sabak Auh, Mempura dan Pusako) SIAK 2 (Kecamatan Dayun, Kerinci Kanan, Koto Gasib dan Lubuk Dalam), SIAK 3 (Kecamatan Tualang) dan SIAK 4 (Kecamatan Minas, Sungai Mandau dan Kandis) dan jumlah Alokasi kursi sebanyak 40 kursi.
6	Pengawasan Rekrutmen PPK	KPU Kabupaten Siak	Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam terutama melalui aplikasi SIPOL KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan tetap berpijak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut kami sampaikan hasil pengawasan dan penelusuran terhadap rekam jejak Calon PPK se-Kabupaten Siak yang dinyatakan LULUS SELEKSI ADMINISTRASI oleh KPU Kabupaten Siak terdapat ada 7 nama dari 7 Kecamatan yang berbeda yang terdaftar di Sipol serta pernah menjadi timses dan afiliasi dengan parpol tertentu.

c. Penindakan

Penindakan diselenggarakan melalui 2 fungsi Bawaslu yaitu fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu. Selama Tahun 2022 tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu sehingga tidak terdapat aktivitas mediasi sengketa maupun sidang adjudikasi sengketa proses pemilu. Dalam rangka mencegah tingginya permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU Kabupaten Siak dan Partai Peserta Pemilu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menerima laporan maupun temuan terkait pelanggaran proses pemilu sehingga dalam rangka mencegah tingginya laporan dan temuan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU Kabupaten Siak Peserta Pemilu.

SASARAN KEGIATAN 2

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Indikator 3 Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target dan Capaian Indikator 3

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	113,33%	113,33%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan dan tugas teknis yang terlaksana}}{\text{Target pelaksanaan}} \times 100\%$$

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target		Realisasi	Capaian
		Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				113,33%
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				113,33%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	Layanan	8	140,00%
956	Layanan BMN	1	Layanan		300,00%

	Komponen Input :					
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	3	300,00%
957	Layanan Hukum		1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :					
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100,00%
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :					
	001	Gaji dan tunjangan	1	Laporan	1	100,00%
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Laporan	1	100,00%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		1	Orang		100,00%
954	Layanan Manajemen SDM		1	Orang		100,00%
	Komponen Input :					
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	27	Orang	27	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		9	Dokumen	9	100,00%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen		100,00%

	Komponen Input :				
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,00%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen	100,00%
	Komponen Input :				
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,00%
955	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen	100,00%
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,00%
961	Layanan Reformasi Kinerja		5	Dokumen	100,00%
	Komponen Input :				
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	Dokumen	100,00%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen	100,00%
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,00%
TOTAL					113,33%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 adalah 109,33%

Capaian indikator penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak meningkat sebesar 113,33% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
113,33%	-	113,33%

Indikator 4 Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Target dan Capaian Indikator 4

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100,45%	100,45%	100%

Dalam mengukur capaian indikator penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 dengan formulasi :

$$\frac{\text{Akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan}}{\text{Target kegiatan pengawasan}} \times 100\%$$

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target		Realisasi	Capaian
		Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				100,45%
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				100,00%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	#REF!	Layanan		100,00%
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan		100,00%

	Komponen Input :				
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	5	Laporan	5 100,00%
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	4	Laporan	4 100,00%
BKC	Pemantauan Lembaga		1	Laporan	100,00%
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	100,00%
	Komponen Input :				
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Laporan	2 100,00%
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan	4 100,00%
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	1 100,00%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				101,79%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	103,57%
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1	Lembaga	100,00%
	Komponen Input :				
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	1	Laporan	1 100,00%
	054	Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan	1	Laporan	1 100,00%
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Lembaga	107,14%
	Komponen Input :				
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	1 100,00%
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	2	Laporan	2 100,00%

	053	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	4	Laporan	4	100,00%
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	3	150,00%
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	4	100,00%
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	4	100,00%
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	4	Laporan	4	100,00%
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Lembaga		100,00%
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	058	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					100,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga		100,00%
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	1	100,00%
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan	2	100,00%
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	100,00%
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC					100,00%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga		100,00%
004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan	1	Lembaga	1	100,00%
	Komponen Input :				
	401 Honorarium	1	Laporan	1	100,00%
	402 Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair	1	Laporan	1	100,00%
	404 Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	1	100,00%
TOTAL					100,45%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 adalah 100,45%

Capaian indikator penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota pada Bawaslu Kabupaten Siak meningkat sebesar 100,45% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100,45%	-	100,45%

Indikator 5 Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu

Capaian indikator kinerja penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Target dan Capaian Indikator 5

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu pada Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan dukungan operasional kerja yg tersedia}}{\text{Target jumlah pelayanan dukungan operasional kerja}} \times 100\%$$

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target		Realisasi	Capaian
		Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	Layanan	2	
994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		100,00%
	Komponen Input :				
001	Gaji dan tunjangan	1	Laporan	1	100,00%

002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Laporan	1	100,00%
TOTAL					100,00%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu pada Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 adalah 100%

Capaian indikator penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu pada Bawaslu Kabupaten Siak meningkat sebesar 100% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator 5 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	-	100%

Indikator 6 Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan

Capaian indikator kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan pada Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Target dan Capaian Indikator 6

Target Tahun 2022	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan pada Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2022 dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang terealisasi}}{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan}} \times 100\%$$

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target		Realisasi	Capaian
		Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Lembaga		100,00%
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	1	Lembaga		100,00%
	<i>Komponen Input :</i>				
	058 Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%
TOTAL					100,00%

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan pada Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2022 adalah 100%

Capaian pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan pada Bawaslu Kabupaten Siak meningkat sebesar 100% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga pengukuran kinerja baru dilakukan atas target Tahun 2022.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator 6 Tahun 2021 dan 2022

Capaian 2022	Capaian 2021	Kenaikan / penurunan
100%	-	100%


Inovasi :

Pengelolaan BMN dengan QR Code

Pengelolaan BMN meliputi inventarisasi BMN. Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah. Dengan adanya inovasi penggunaan QR Code pada setiap aset akan mempercepat proses identifikasi atau pencarian aset sehingga mampu memberikan manfaat dalam proses inventarisasi dan mempermudah proses penyusunan laporan aset barang. Pengguna hanya perlu memindai QR Code yang ada pada BMN dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman google drive yang berisikan informasi mengenai BMN tersebut yang meliputi NUP, nama, merk/type, kode, tahun perolehan, keterangan dan pengguna barang.

Tujuan jangka pendek dari inovasi ini adalah ketersediaan QR Code pada setiap BMN untuk proses pengecekan data BMN yang lebih cepat dan efektif sedangkan tujuan jangka menengah dari inovasi ini adalah pembuatan aplikasi sebagai penyimpanan data BMN (tidak lagi menggunakan Google Drive) dan tujuan jangka panjang dari inovasi ini adalah terhubungnya aplikasi dengan SIMAN BMN di kemudian hari.





NUP	: 123
Nama Barang	: P.C Unit
Merk/Type	: HP
Kode Barang	: 3.10.01.02.001
Tahun Perolehan	: 2019
Kondisi	: Baik
Pengguna Barang	: Div. Penindakan Pelanggaran

3.3 HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BAWASLU KABUPATEN SIAK

Dalam pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahun 2022, menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak masih kekurangan jumlah SDM mengingat banyaknya kecamatan serta kelurahan yang terdapat di Kabupaten Siak dan Bawaslu Kabupaten Siak dituntut untuk melakukan penyebaran SDM pada saat pengawasan agar maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan.
- b. Komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Siak dengan KPU Kabupaten Siak Komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Siak dan KPU Kabupaten Siak perlu diharmonisasikan agar pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan yang diselenggarakan oleh kedua penyelenggara berjalan dengan baik dan optimal.
- c. Data yang diperoleh terbatas Pada saat Bawaslu Kabupaten Siak akan melaksanakan pengawasan, hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya data yang diperoleh. Hal ini menyebabkan tim pengawasan tidak dapat membandingkan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Siak.
- d. Sarana dan Prasarana belum memadai Sarana dan prasarana yang masih belum maksimal contoh masih banyak peralatan yang belum memadai untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer yang lambat, jumlah printer yang kurang mencukupi, sehingga hal ini sering menghambat pekerjaan.
- e. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau Dalam pelaksanaan pengawasan, hambatan

yang kerap ditemui yaitu kondisi geografis di beberapa daerah Kabupaten Siak yang masih sulit dijangkau. Terdapat daerah di beberapa kelurahan yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan khusus, contohnya seperti kelurahan Batu Teritip yang harus ditempuh menggunakan *speed boat* untuk menyebrangi sungai.

- f. Terbatasnya izin akses terhadap SIPOL dan SILON Hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Siak selanjutnya adalah terbatasnya akses yang dimiliki pada website SIPOL dan SILON. Adanya keterbatasan ini menyebabkan terhambatnya tugas pengawasan dalam mengkaji identitas anggota Partai Politik dan pendukung Bakal Calon Anggota DPD.
- g. Masa transisi pada pengusulan anggaran Bawaslu Kabupaten Siak masih berada pada tahap transisi sehingga harus menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku untuk satuan kerja, hal ini juga berpengaruh kepada perencanaan kegiatan yang masih belum optimal. Selain itu Bawaslu Kabupaten Siak sebagai pelaksana atas penganggaran yang ditetapkan dari tingkat Provinsi dan Pusat menyebabkan seringkali kegiatan yang teranggarkan belum sesuai untuk memenuhi kegiatan riil yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah kerja pada Bawaslu Kabupaten Siak.
- h. Kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh SDM Bawaslu Kabupaten Siak belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya seperti bidang hukum, yang seharusnya membutuhkan SDM dengan *basic* pendidikan hukum. Pada bidang kehumasan, diperlukan tamatan ilmu komunikasi ataupun humaniora.

Dan atas beberapa hambatan tersebut telah dapat dilakukan pemecahan masalah pada tahun pelaksanaan anggaran meskipun belum seluruhnya optimal yaitu melalui:

- a. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Siak
- b. Peningkatan kapasitas SDM
- c. Bersurat ke KPU setempat untuk memperoleh data dari SIPOL dan SILON serta data-data lain yang diperlukan
- d. Bekerjasama dengan KPU dalam rangka melakukan pengawasan sehingga pembebanan biaya dalam rangka pengawasan melekat dapat ditanggulangi bersama-sama.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022 adalah sebesar 97,39%. Berdasarkan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pencapaian program kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat dijabarkan pada Tabel dibawah:

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Rp30.145.000	Rp29.839.000	98,98%
		Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp850.358.000	Rp847.332.684	99,64%
		Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp542.420.000	Rp540.984.388	99,74%
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	Rp650.326.000	Rp626.204.533	96,29%
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp822.717.000	Rp776.016.596	94,32%
Total			Rp2.895.966.000	Rp2.820.377.201	97,39%

Pada Tabel Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian dari 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen telah didukung dengan anggaran yang memadai dan direalisasikan sebesar 97,39%. Hal tersebut membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kedua program tersebut dan merealisasikan anggaran dengan baik. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Siak akan mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya. Perbandingan Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Siak tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Kegiatan	2021	2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	-	98,98%	98,98%
2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	99,64%	99,64%
3	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	99,74%	99,74%
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	96,29%	96,29%
5	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	-	94,32%	94,32%
	Total	-	97,39%	97,39%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahun 2022 meningkat dari Tahun 2021 sebesar 97,39%. Hal ini disebabkan Bawaslu Kabupaten Siak baru menjadi satker sejak Tahun 2022 sehingga tidak ada capaian realisasi anggaran pada Tahun 2021.

Selanjutnya realisasi belanja pada Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan kodefikasi akun belanja pada Tahun 2022 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai (51)	Rp 310.294.000	Rp 307.751.272	99,18%
2	Belanja Barang (52)	Rp 2.579.172.000	Rp 2.506.125.929	97,17%
3	Belanja Modal (53)	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	100,00%
	Total	Rp2.895.966.000	Rp2.820.377.201	97,39%

3.5 ANALISIS EFISIENSI

Pada Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Siak telah berupaya meningkatkan efisiensi hampir pada seluruh kegiatan dan komponen kegiatan. Hal ini terlihat bahwa tingkat capaian realisasi pemenuhan output kinerja terhadap renja lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran tahun 2022 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 97,39% dan capaianrealisasi output kinerja sebesar 106,89% dengan tingkat efisiensi secara keseluruhan sebesar 9,50% dengan uraian terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.18 Analisis Efisiensi

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	98,61%	100,45%	
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	98,98%	100,00%	
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	99,06%	100,00%	
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	99,06%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>			
	051 Koordinasi penanganan pelanggaran	99,87%	100,00%	0,13%
	052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses	98,26%	100,00%	1,74%
BKC	Pemantauan Lembaga	98,96%	100,00%	
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota	98,96%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>			
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	97,78%	100,00%	2,22%

	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	98,01%	100,00%	1,99%
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	100,00%	100,00%	0,00%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU		99,64%	101,79%	
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		99,64%	103,57%	
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		98,60%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	98,26%	100,00%	1,74%
	054	Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan	99,77%	100,00%	0,23%
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		99,85%	107,14%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	100,00%	100,00%	0,00%
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	99,94%	100,00%	0,06%
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	99,86%	100,00%	0,14%
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	99,71%	150,00%	50,29%
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	99,98%	100,00%	0,02%
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	99,48%	100,00%	0,52%
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	99,95%	100,00%	0,05%
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		100,00%	100,00%	
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		100,00%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				

	058	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	0,00%
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU		99,74%	100,00%	
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		99,74%	100,00%	
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		99,74%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Publikasi dan dokumentasi	100,00%	100,00%	0,00%
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	99,82%	100,00%	0,18%
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	99,93%	100,00%	0,07%
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	99,57%	100,00%	0,43%
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	100,00%	100,00%	0,00%
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC		96,29%	100,00%	
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		96,29%	100,00%	
004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan		96,29%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	401	Honorarium	100,00%	100,00%	0,00%
	402	Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair	100,00%	100,00%	0,00%
	404	Pelayanan Operasional Perkantoran	74,48%	100,00%	25,52%
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		94,32%	113,33%	
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		94,32%	113,33%	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		94,65%	140,00%	
956	Layanan BMN		97,32%	300,00%	

	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	97,32%	300,00%	202,68%
957	Layanan Hukum		99,77%	100,00%	
	Komponen Input :				
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	99,77%	100,00%	0,23%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		97,14%	100,00%	
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	97,14%	100,00%	2,86%
963	Layanan Data dan Informasi		80,11%	100,00%	
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	80,11%	100,00%	19,89%
994	Layanan Perkantoran		94,61%	100,00%	
	Komponen Input :				
	001	Gaji dan tunjangan	99,18%	100,00%	0,82%
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	91,41%	100,00%	8,59%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		97,23%	100,00%	
954	Layanan Manajemen SDM		97,23%	100,00%	
	Komponen Input :				
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	97,23%	100,00%	2,77%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		88,09%	100,00%	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		66,36%	100,00%	

	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	66,36%	100,00%	33,64%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		85,44%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	85,44%	100,00%	14,56%
955	Layanan Manajemen Keuangan		90,38%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	90,38%	100,00%	9,62%
961	Layanan Reformasi Kinerja		99,45%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	99,45%	100,00%	0,55%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		88,06%	100,00%	
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	88,06%	100,00%	11,94%
TOTAL			97,39%	106,89%	9,50%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bawaslu RI telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 sebagai penjabaran terhadap pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Provinsi Riau kemudian menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan megacu kepada Rencana Strategis Bawaslu RI 2020-2024. Setidaknya ada dua tujuan utama Bawaslu RI yang juga menjadi tujuan utama Bawaslu Kabupaten Siak yaitu: (1) Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang telah mencakup keseluruhan tujuan utama Bawaslu RI dan diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 106,89%. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, 6 (enam) indikator berhasil diwujudkan dengan baik.

Dalam hal capaian realisasi keuangan, Bawaslu Kabupaten Siak juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 97,39%. Bawaslu Kabupaten Siak tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerja dan akan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun ini. Tentunya selama tahun 2022 juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi. Semua ini perlu peningkatan dalam rangka memperkuat kelembagaan Pengawas Pemilu kedepan.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Siak mempunyai beberapa prioritas kegiatan yaitu sebagai berikut :

Divisi SDM-OD

- Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak

Divisi Pencegahan

- Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat
- Publikasi dan dokumentasi kegiatan kelembagaan dan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- Sosialisasi Perbawaslu No.9 Tahun 2022
- Sosialisasi SIPS ke peserta Pemilu
- Rakernis tata cara penyelesaian sengketa acara cepat ke Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak
- Simulasi penerimaan permohonan dan registrasi sengketa bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan s-Kabupaten Siak

Divisi Penanganan Pelanggaran

- Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Perbawaslu 7 Tahun 2022 pada Pemilu 2024
- Simulasi pembuatan kajian dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024

Sekretariat

- Sosialisasi terkait target kinerja dalam Renstra, Renja dan Perkin kepada seluruh anggota organisasi
- Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja setiap minggunya serta dibahas secara bersama-sama dengan seluruh jajaran pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen dan dasar penyusunan rencana aksi pada aplikasi e-monev serta mendokumentasikan dan menuangkan hasilnya ke dalam output yang jelas